

**PENERAPAN NORMA HUKUM TATA NEGARA DARURAT
SERTA KAITANNYA DENGAN PENANGGULANGAN
GANGGUAN KEAMANAN DAN BENCANA TSUNAMI
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ¹**

Oleh : D. Djohari ²

ABSTRACT

During sixty six years history of Indonesia Republic not has become free of danger in the form disruption of security and great disaster. Therefore government has Emergency Constitutional Law in Act Number 29 Prp 1959 about State in Emergency. However sometimes when the state is facing a challenger the act about state in emergency not enacted, therefore a opinion that the emergency de jure and emergency de facto. If emergency situation officially declared, it is emergency de jure, but if emergency not officially declared, it is emergency de facto.

Keywords : *Emergency Constitutional Law, de jure and de facto*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sejak Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sejarah mencatat silih bergantinya ancaman maupun gangguan keamanan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Gangguan keamanan tersebut diantaranya adalah kedatangan Tentara Sekutu, Tentara Belanda dengan NICA-nya, pemberontakan PKI Madiun, Westerling/APRA, Republik Maluku Selatan, DI/TII, PRRI/PERMESTA, G 30 S/PKI, Gerombolan Pengacau Keamanan atau gerakan separatis bersenjata yang menamakan dirinya “Gerakan Aceh Merdeka”,

¹ Tulisan ini dimaksudkan sebagai masukan untuk buku “Hukum Tata Negara Darurat” yang ditulis oleh Prof. DR.Jimly Asshiddiqie, SH terutama yang terkait dengan istilah Daerah Operasi Militer (DOM), Eksistensi Peradilan Militer pada status Darurat Militer dan Tugas pokok TNI dalam penanggulangan bencana alam termasuk akibat tsunami yang Penulis teliti dalam literatur maupun praktek di lapangan yang sebagian terjadi ketika Penulis bertugas sebagai Komandan Satuan Tugas Hukum (DAN SATGASKUM) Komando Operasi TNI Darurat Militer Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya disingkat NAD) periode 2003-2004 yang berkedudukan di Lhokseumawe Provinsi NAD.

² Dosen tidak tetap M.K. Hukum Pidana Militer pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

dan lain-lain. Sesuai dengan norma Hukum Tata Negara Darurat guna mengatasi keadaan yang gawat atau genting tersebut, maka Pemerintah menerbitkan Undang-undang Keadaan Bahaya (yang selanjutnya disingkat UUKB). Undang-undang keadaan bahaya yang pertama kali lahir adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1946 dimana materinya diambil dari Reglemen “*Staat van Oorlog en Beleg*” (biasa disingkat S.O.B.) yang disesuaikan dengan kebutuhan Republik Indonesia saat itu. Ditinjau dari segi berlakunya maka :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1946 Pemerintah telah dua kali memberlakukan undang-undang tersebut, yakni :

- a. Pada tanggal 7 Juni 1946 Presiden Soekarno mengeluarkan Pernyataan Keadaan Bahaya untuk daerah Jawa Timur dan Madura.
- b. Pada tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 28 Juni 1946 seluruh Indonesia dinyatakan berada dalam keadaan bahaya.

Pernyataan keadaan bahaya ini selanjutnya dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1946 yang isinya menyatakan sahnya pemberlakuan keadaan bahaya untuk :

- a. Daerah Istimewa Surakarta pada 6 Juni 1946
- b. Jawa dan Madura pada 7 Juni 1946; dan
- c. Seluruh Indonesia pada tanggal 28 Juni 1946.³

Dalam perkembangan sejarah berikutnya guna menghadapi peristiwa pembantaian massal yang dilakukan oleh Kapten Westerling anggota Pasukan Khusus Belanda yang bersama pasukannya melancarkan pembantaian terhadap warga sipil di Sulawesi Selatan sebanyak 5.000 orang (versi lain menyebut 40.000 orang), termasuk pembantaian anak-anak dan pasien rumah sakit⁴, juga untuk mengatasi gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh “Darul Islam/Tentara Islam Indonesia” (DI/TII) di Jawa Barat dan di Aceh serta PRRI/PERMESTA di Sumatera dimana keamanan Negara semakin genting, maka dengan mendasari kepada Reglemen SOB,⁵ Presiden Republik Indonesia dengan Keppres Nomor 40

³ Jimly Asshiddiqie., Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, halaman 28.

⁴ Majalah Ekspos, 60 Tahun Indonesia antara Kejayaan dan Kebangkrutan, Edisi Agustus 2005, hal 24.

⁵ Pusat Pendidikan Hukum TNI-AD, Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta 1981, halaman 23. Pemerintah kembali mendasari Reglemen SOB karena dengan mendasari UU.7/1946 ternyata tidak mampu mengatasi situasi pada Perang Kemerdekaan I dan Pemberontakan PKI Madiun.

Tahun 1957 mengumumkan keadaan perang atas seluruh wilayah kekuasaan RI. Pada tahun 1957 pula Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 74/1957 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1946.

Setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Undang-undang Keadaan Bahaya Nomor 7 Tahun 1946 melalui “Panitya Hidayat” ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan masa itu, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 dengan mencabut Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957⁶. Selanjutnya pada tahun 1960 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959. UUKB tersebut juga antara lain mengatur tentang Keadaan Bahaya yang diakibatkan oleh bencana alam.

Pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan darurat Perang baru dicabut pada tanggal 1 Mei 1963⁷. Tanggal ini juga ditandai dengan peristiwa PBB menyerahkan kontrol Irian Barat kepada Indonesia⁸

1.2. Penerapan Keadaan Darurat setelah 1 Mei 1963.

Ketika Pemerintah Indonesia pada tanggal 10 Juli 1963 mengumumkan “Ganyang Malaysia” dengan menyiapkan 20 juta sukarelawan untuk menyerang Malaysia, di sebagian wilayah Indonesia sendiri yaitu di Irian Barat lahir “Organisasi Papua Merdeka” (OPM) yang dibentuk oleh bekas milisi penjajah Belanda. Kedua keadaan yang amat genting yang tidak kurang gawatnya dengan keadaan perang ini pun tidak diikuti dengan penerapan UUKB. Hal ini berlangsung sampai dengan bulan Mei 1966 dimana Pemerintah RI melalui Menlu Adam Malik dan Menlu Malaysia bertemu di Bangkok dan menyampaikan bahwa konfrontasi dengan Malaysia sudah berakhir. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1966 Indonesia menormalisasi hubungan diplomatik dengan Malaysia⁹

⁶ Pusat Pendidikan Hukum, loc cit.

⁷ Majalah Ekspos, op cit halaman 29.

⁸ Brigjen TNI Soegiri SH dkk, 1976, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Jakarta, CV Indra Jaya, 1976, halaman 229.

⁹ Majalah Ekspos, op cit halaman 29.

Ketika masih berlangsung konfrontasi dengan Malaysia, di Jakarta terjadi peristiwa Gerakan 30 S/PKI pada tanggal 30 September 1965 yang merupakan pemberontakan PKI terhadap Pemerintahan RI, maka untuk mengatasi dan memulihkan keamanan dalam negeri Presiden Soekarno pada tanggal 10 Oktober 1965 memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk menghadapi situasi keamanan dengan membentuk suatu badan bernama “Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib)”. Keadaan demikian dari segi Hukum Tata Negara seharusnya diatur dengan Undang-undang Keadaan Bahaya. Lembaga Kopkamtib sendiri eksis dan berlaku sampai menjelang berakhirnya masa jabatan Soeharto pada Mei 1998, dimana lembaga ini pada tahun 1989 berganti nama menjadi “Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional” disingkat BAKORSTANAS, yang pada saat pemerintahan BJ Habibie badan ini dihapus.

Tidak diberlakukannya UUKB pada masa pemerintahan Soeharto karena Pemerintah berpendapat bahwa penerapan UUKB dapat mempengaruhi jalannya pembangunan disebabkan kekhawatiran para penanam modal asing untuk melanjutkan usahanya di Indonesia dan dapat mengurangi kepercayaan dunia internasional terutama dalam pemberian bantuan ekonomi kepada Indonesia¹⁰

Pemberlakuan norma Hukum Tata Negara Darurat melalui UUKB baru muncul kembali ketika Pemerintah RI belum berhasil mengatasi pemberontakan GAM di Aceh melalui upaya diplomasi yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 yang menyatakan terhitung mulai tanggal 19 Mei 2003 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Darurat Militer.

Prof Jimly menyebut contoh bahwa di tahun-tahun terakhir Orde Baru, untuk menghadapi gerakan perlawanan yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), daerah Provinsi Aceh diberlakukan sebagai Daerah Operasi Militer atau dikenal dengan singkatan DOM. Setelah memasuki masa reformasi, oleh Presiden B.J.Habibie, **keadaan darurat militer diturunkan tingkatannya menjadi darurat sipil** (cetak tebal dari Penulis).

¹⁰ Ibid, halaman 32.

Terkait dengan korban Tsunami yang termasuk lingkup bencana alam menurut Prof Jimly **“tidak perlu dikaitkan secara khusus dengan peran TNI”**. Ini juga yang mendorong sehingga pada tahun 2007 dibentuk undang-undang tersendiri mengenai penanggulangan bencana yaitu UU Nomor 24 Tahun 2007.¹¹

Terhadap eksistensi Pengadilan Militer dalam keadaan darurat Prof Jimly juga menilai bahwa :

perlu membedakan antara pengadilan militer di masa berlakunya keadaan darurat militer dan pengadilan militer di masa keadaan darurat perang. Misalnya ketika provinsi di Aceh dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang tunduk pada keadaan darurat militer, bagi anggota tentara berlaku hukum disiplin militer dan hukum pidana militer. Sementara itu, bagi warga sipil pada umumnya, berlaku hukum pidana umum. Akan tetapi setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap keamanan umum, dapat diadili oleh Pengadilan militer, terlepas dari apakah subyeknya warga sipil atau tentara, dan terlepas pula dari jenis tindak pidana yang dilakukan apakah merupakan tindak pidana umum atau tindak pidana militer.

Namun demikian, kompetensi pengadilan militer di masa berlakunya keadaan darurat militer itu tidak mutlak harus menyebabkan keseluruhan fungsi lembaga peradilan sipil diambil alih oleh pengadilan militer. Apabila memang mungkin, kegiatan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha Negara dalam suatu kondisi darurat militer dapat saja tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Hanya berkenaan dengan jenis-jenis tindak pidana tertentu, seperti kejahatan terhadap keamanan Negara, baik yang dilakukan oleh tentara maupun warga sipil, penanganannya dapat ditentukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer.

Sebaliknya apabila di suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah perang, keadaan darurat perang itu mungkin sekali menyebabkan semua fungsi institusi pemerintahan umum dan badan-badan peradilan sipil tidak dapat menjalankan tugas konstitusionalnya sebagaimana mestinya. Misalnya di daerah-daerah sekitar medan pertempuran, ancaman bahaya perang terbuka dapat terjadi setiap waktu dan mengancam keselamatan warga sipil, kantor-kantor pemerintah dan berbagai fasilitas umum. Dalam keadaan demikian tidak mungkin mengharapkan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang biasa untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena dalam keadaan yang demikian itu Pengadilan Militerlah yang mungkin diharapkan berfungsi, sehingga semua subjek, baik militer maupun sipil, dan semua jenis obyek perkara, baik menyangkut tindak pidana militer maupun tindak pidana umumnya, dapat diadili oleh Pengadilan Militer.

Dengan memperhatikan sejarah praktek ketatanegaraan dalam hal pemberlakuan Hukum Tata Negara Darurat, maka dapat dibedakan antara

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *opc it* halaman 45..

“*emergency de jure*” dan “*emergency de facto.*” Jika keadaan darurat diproklamasikan secara resmi, keadaan darurat itu bersifat “*de jure*”. Akan tetapi, jika tidak resmi diproklamasikan tindakan-tindakan darurat dipraktikkan dengan cara melanggar aturan-aturan-aturan yang normal, keadaan tersebut biasa disebut “*emergency de facto*” yang seharusnya dihindari dalam setiap negara hukum.¹²

II. PERMASALAHAN

Dengan memperhatikan sejarah penerapan norma hukum tata Negara darurat pada setiap periode pemerintahan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauh manakah bentuk gangguan keamanan di Provinsi NAD sehingga memaksa Pemerintah RI memberlakukan status Darurat Militer di provinsi tersebut. ?
2. Ketika di Provinsi NAD sedang berlaku sebagai Daerah Operasi Militer, apakah termasuk keadaan darurat secara *de facto*?. Apakah ada dasar hukum lain yang memberikan legalitas bagi Militer untuk melakukan operasi Militer?
3. Sebelum diberlakukan status Darurat Militer dalam rangka tindakan represif, apakah ada usaha perdamaian dari Pemerintah RI sebagai langkah persuasif menghadapi GAM ?.
4. Selama diberlakukannya status Darurat Militer di Provinsi NAD kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan sebagai upaya memulihkan keamanan sekaligus memulihkan kehidupan masyarakat dan pemerintahan daerah ?
5. Apakah benar selama berlakunya Status Darurat Militer di Aceh Pengadilan Militer mengambil alih kompetensi Pengadilan Umum meskipun hanya untuk tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan Negara ?

¹² Ibid, halaman 30-31.

6. Apakah dalam kegiatan penanggulangan akibat Tsunami di Aceh TNI tidak perlu dilibatkan/dikaitkan. Dengan kata lain apakah ada dasar hukum pelibatan TNI dalam mermbantu menanggulangi bencana alam terutama yang berskala besar seperti halnya akibat tsunami?

III PEMBAHASAN

3.1. Situasi gangguan keamanan di Provinsi NAD .

Ketika daerah-daerah lain di wilayah Nusantara bertekuk lutut dibawah penjajah Belanda, rakyat Aceh menampilkan dirinya sebagai rakyat yang patriotik dan berjiwa nasionalisme tinggi. Hal ini terbukti tatkala sejarah Aceh mencatat tentang Traktat Sumatera yang menyepakati bahwa Belanda mempunyai kekuasaan di seluruh Sumatera termasuk Aceh, ternyata traktat itu memicu meletusnya Perang Aceh selama lebih kurang 30 tahun yakni antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1903, yang akhirnya Aceh tunduk pada pada kerajaan Belanda¹³. Perang Aceh tersebut telah mengakibatkan gugurnya sekitar 70.000 pejuang Aceh. Demikian pula pada saat pendudukan Jepang sedikitnya 170.000 rakyat Aceh tewas akibat tindakan-tindakan Jepang¹⁴

Berbagai perang yang pernah berkecamuk di serambi Mekah ini menorehkan luka yang amat dalam pada sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh. Antony Reid sejarawan Australia melukiskan bahwa “Luka tersebut bersifat kejiwaan yang merupakan kehancuran dan tekanan jiwa”, sehingga hal ini merupakan suatu problem tersendiri bagi masyarakat Aceh di masa pasca perang. Sebagian rakyat Aceh mengalami kesulitan untuk beradaptasi dan menyatu dengan masyarakat lainnya dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁵

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, peristiwa demi peristiwa terus melanda Aceh. Suasana masyarakat Aceh setelah sekian lama

¹³ Rahman Djamal, Perjuangan Menegakkan NKRI di Aceh, Majalah Patriot, Edisi Juli 2003, Jakarta, Puspen TNI, halaman 20.

¹⁴ Dephankam, Berbagai Peristiwa dan Penanganannya 1998-1999, Jakarta, 1999, halaman 63.

¹⁵ Antony Reid, dalam Berbagai Peristiwa dan Penanganannya 1998 – 1999, Jakarta : Dephankam, Agustus 1999, halaman 63.

merasakan akibat penjajahan, pada tanggal 15 Juni 1948 dalam kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh, ia menulis secarik kertas untuk rakyat Aceh yang saat itu dipimpin oleh ulama kharismatik yang sekaligus Gubernur Militer Provinsi Aceh yang berbunyi : “Wallahi, billahi, kepada daerah Aceh nanti akan diberikan hak menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syari’at Islam”¹⁶

Kegelisahan dan kekecewaan rakyat Aceh timbul ketika Pemerintah Soekarno Hatta membubarkan Provinsi Aceh pada bulan Januari 1951. Kekecewaan tersebut bertambah ketika Presiden Soekarno berpidato di Amuntai Kalimantan Selatan, dimana ia menolak Islam sebagai dasar Negara dengan mengatakan bahwa : Yang kita inginkan adalah Negara Nasional yang meliputi seluruh Indonesia. Jika kita mendirikan Negara berdasarkan agama Islam, banyak daerah yang penduduknya bukan Islam akan memisahkan diri. Negara Islam akan membuat Irian Barat tak menjadi bagian dari Republik ¹⁷

Daud Beureuh menilai Presiden Soekarno ingkar janji, oleh karena itu pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureuh memilih jalan lain dengan mengangkat senjata berthemakan pemberontakan Darul Islam¹⁸ . Bermula dari pemberontakan DI/TII (1953-1964) pimpinan Daud Beureuh, Ulama Aceh yang disegani tersebut memproklamasikan kemerdekaan Negara Islam Indonesia. Menghindari konflik militer terbuka dengan Pemerintah RI, Daud Beureuh bersama resimen-resimen militer dan staf pembantunya naik ke hutan sekitar Pidie. Tindakan memberontak dari Aceh juga ditandai dengan menjadikan Aceh sebagai Negara bagian dari Republik Islam Indonesia (NBA-NII) sejak 21 September 1953. Selanjutnya Aceh menjadi Republik Islam Aceh pada bulan November 1960, sedangkan gerakan militernya ia lakukan dengan cara merekayasa ketakutan massa melalui aksi terror, penculikan dan pembunuhan, sehingga menimbulkan rasa takut di masyarakat Aceh. Sikap dan tindakan kekerasan Da ud Beureuh akhirnya ditaklukan oleh Pangdam Bukit Barisan Kolonel Yasin, melalui kontak respondensi dengan Daud

¹⁶ Majalah Tempo., “Mengapa Aceh Berontak”, Edisi Khusus Agustus 2003, halaman 49.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

Beureuh sejak tahun 1961, sehingga pada tanggal 9 Mei 1962 ia menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi¹⁹.

Dari anggota kelompok Daud Beureuh yang tinggal tercatat nama Hasan Tiro, seorang pembantu dekat Daud Beureuh yang ingin melanjutkan perjuangan cita-cita Daud Beureuh. Hasan Tiro melakukan propaganda dan agitasi politiknya membujuk dan mengintimidasi rakyat Aceh agar mau memisahkan diri dari NKRI. Untuk memperkuat kelompoknya, Hasan Tiro memperkuat sayap militernya. Untuk itu dengan berkedok pengiriman TKI ke luar negeri, ia mengirim ribuan orang pemuda Aceh yang putus sekolah ke Malaysia, Libya dan Negara Timur Tengah lainnya untuk berlatih militer dan terror secara professional. Khusus untuk dilatih di Libya tercatat 1.000 orang mengikuti latihan militer dan teror di Camp Tajura, pinggiran kota Tripoli Libya²⁰

Setelah memiliki kekuatan di sayap militernya kelompok Hasan Tiro menggalang dukungan dengan merekayasa ketakutan massal melalui aksi terror, penculikan dan pembunuhan. Penciptaan rasa takut ini membantu memperbesar pendukung kaum sparatis baik secara sukarela maupun dalam keadaan terpaksa. Melihat situasi yang demikian TNI melakukan operasi militer untuk menekan aksi-aksi GAM yang akhirnya menyebabkan Hasan Tiro melarikan diri ke Swedia pada tahun 1982. Sejak Hasan Tiro melarikan diri ke Swedia, perlawanan bersenjata terus dilakukan kelompoknya yang tinggal di Aceh dibawah pimpinan Yusuf Ali salah seorang alumni Camp Tajura Libya. Mereka mulai berani melakukan penghadangan dan penyerangan Pos ABRI yang terpencil dalam rangka mendapatkan senjata api.

3.2. Keadaan darurat de facto

Pada tahun 1990 Gubernur Aceh Ibrahim Hasan melapor kepada Presiden RI tentang makin gentingnya gangguan keamanan di Provinsi NAD dan untuk itu Gubernur minta penambahan personel TNI. Pemerintah memutuskan untuk melibatkan kekuatan militer di Aceh dari 6.000 personil menjadi 12.000 personil

¹⁹ Dephamkam. Loc cit

²⁰ Ibid

²¹. Selanjutnya Pemerintah memberlakukan Provinsi NAD sebagai Daerah Operasi Militer. Sebagai dasar hukum atas operasi militer yang dijalankan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1960 tentang Bantuan Militer yang didalam Pasal 9 antara lain menyebutkan bahwa daerah dimana bantuan militer dilaksanakan disebut Daerah Operasi Militer atau DOM. Sesuai ketentuan PP 16/1960 tersebut bahwa Pemerintah didalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum mendayagunakan Kepolisian Negara. Didalam keadaan tertentu ketika keamanan dan ketertiban umum terganggu dan Kepolisian Negara kurang/tidak mampu mengatasinya, maka Kepala Daerah dapat meminta bantuan Militer. Ketentuan PP 16/1960 tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 413 KUHP yang berbunyi : “Seorang Komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan kekuatan dibawah perintahnya, ketika diminta oleh Penguasa Sipil yang berwenang menurut undang-undang, diancam paling lama 4 tahun penjara.”

Pada tanggal 7 Agustus 1998 Pemerintah RI melalui Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata mengumumkan pencabutan status DOM serta segera menarik satuan operasional ABRI non organik dari wilayah Aceh. Penarikan pasukan TNI non organik di Aceh yang berarti berkurangnya aparat keamanan di Aceh malah menjadikan daerah Aceh lebih gawat karena pemberontak GAM merasa lebih leluasa melakukan kegiatannya.

Ketika situasi keamanan di Provinsi Aceh sedang gawat, ternyata Pemerintah RI tidak memberlakukan undang-undang keadaan bahaya dengan menerapkan status darurat militer, dimana dianggap cukup untuk menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Bantuan Militer. Terhadap kenyataan ini Penulis berpendapat bahwa, Prof Jimly tidak membedakan antara status Daerah Operasi Militer dengan status Darurat Militer. Dari segi legalitas Daerah Operasi Militer adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Bantuan Militer, dimana Pasal 9 PP tersebut menyatakan bahwa daerah dimana dilaksanakan bantuan militer disebut

²¹ Majalah Tempo, op cit. halaman 81

Daerah Operasi Militer; ²² status ini berlaku sejak tahun 1989/1990 sampai dengan 7 Agustus 1998, sedangkan status Darurat Militer dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. ”.

Apabila ditelaah lebih lanjut banyak perbedaan prinsipil antara status Daerah Operasi Militer dan status Darurat Militer, antara lain adalah akibat hukum dari pemberlakuan status Darurat Militer dimana Pimpinan Daerah akan dipegang oleh Panglima/Komandan Militer, sedangkan dalam Bantuan Militer, karena keberadaan Militer hanya bersifat membantu maka Pimpinan Daerah tetap dipegang oleh Gubernur/Kepala Daerah setempat.

Dengan mengacu pada pendapat Prof Jimly tentang pembagian status darurat, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalapada periode 1989/1990 sampai dengan 1998 dimana Pemerintah melakukan tindakan penanggulangan gangguan keamanan dengan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Bantuan Militer, maka dari perspektif pemberlakuan Hukum Tata Negara Darurat mengandung arti Pemerintah memberlakukan keadaan darurat *de facto* atau “*emergency de facto*”.

3.3. Langkah persuasif Pemerintah menghadapi GAM menuju situasi damai .

Situasi keamanan di Aceh setelah dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) pada tanggal 7 Agustus 1998 tidak menyurutkan GAM untuk menghentikan aksinya, bahkan provokasi mulai disebarkan dan bendera perang dikibarkan. Dalam melancarkan perlawanan dan kegiatannya GAM selalu menjadikan wanita dan anak-anak sebagai tameng atau “perisai hidup”. Situasi Aceh semakin memburuk setelah terjadi serangan yang menewaskan dr.Fauziah

²² Letjen TNI Syafri Syamsuddin (saat ini Wakil Menteri Pertahanan RI), Menghadapi Insurjensi, Majalah Patriot, Jakarta, Puspen TNI, halaman 21.

yang sedang hamil dan Sdr. Mustofa yang bertugas di Puskesmas Peudada Kab. Aceh Utara dan korban-korban lainnya terutama dalam penyerangan terhadap aparat keamanan²³

Berdasarkan catatan Dephankam, selain sejumlah korban yang tewas, terdapat sejumlah bangunan sekolah, perumahan dan beberapa truk atau bus yang dirusak dan dibakar. Sementara ribuan penduduk terpaksa mengungsi meninggalkan desanya ke kota-kota terdekat.

Untuk menghentikan aksi kekerasan di wilayah NAD. Pemerintah melakukan upaya persuasif menuju perdamaian sebagai berikut :

a. Nota Kesepahaman Bersama.

Pemerintah RI diwakili Dubes RI di Swiss Dr. Hassan Wirayuda dan pihak GAM oleh Dr. Zaini Abdullah menandatangani nota kesepahaman bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh (*Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*). Tujuan jeda kemanusiaan adalah meliputi menyediakan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Aceh; menyiapkan perangkat keamanan dan mengurangi tensi kekerasan ; serta mempromosikan nilai-nilai untuk membangun kepercayaan diri menuju situasi damai.

Hanya berselang dua hari setelah nota kesepahaman bersama ditandatangani, Pos Polisi di Aceh digranat oleh GAM. Kekerasan kembali terjadi di Aceh, bahkan disertai penculikan terhadap aparat Pemda. Faksi GAM yang berkedudukan di Swiss menegaskan bahwa kesepakatan damai dengan Pemerintah RI bukan akhir dari perjuangan mereka dan tidak melunturkan tuntutan Aceh merdeka.

b. Moratorium kekerasan (bulan tenang).

Pemerintah RI pada tanggal 6 sampai dengan 9 Januari 2001 melanjutkan pertemuan dengan GAM yang diadakan di Swiss, dimana berhasil disepakati pembentukan suatu moratorium kekerasan (bulan tenang) selama satu bulan mulai tanggal 15 Januari 2001. Dalam masa

²³ Dephankam , op cit halaman 69.

ini kedua belah pihak akan bekerja secara substantif untuk merevisi pengaturan keamanan jeda kemanusiaan dengan tujuan agar lebih efektif. Disamping itu kedua belah pihak juga berhasil mengembangkan agenda bagi pembicaraan selanjutnya guna membahas dan menyepakati pengaturan keamanan yang baru sebagai proses kelanjutan dialog politik.

Selama pemberlakuan moratorium kekerasan ini, pihak GAM membuat banyak pelanggaran yang merugikan pihak RI, seperti penyerangan Pos TNI/POLRI, pembakaran gedung pemerintahan, bahkan GAM berani meminta jatah dana bantuan asing dan dana poroyek pembangunan Aceh. Moratorium kekerasan ini tidak efektif serta tidak bisa menghasilkan penyelesaian damai di Provinsi NAD.

c. Perjanjian penghentian permusuhan.

Upaya kearah damai berikutnya adalah pada tanggal 9 Desember 2002 melalui perantara suatu NGO di Jenewa Swiss “Henry Dunant Center (HDC) diadakan Perjanjian Penghentian Permusuhan (*The Cessation of Hostilities Agreement/ COHA*”)

Upaya tersebut menghasilkan kesepakatan dalam upaya menuju perdamaian di Provinsi NAD, yaitu kedua belah pihak setuju menghentikan kekerasan untuk selamanya di Aceh; GAM menyerahkan senjata, sedangkan pasukan Indonesia direlokasi ; dibentuk Komisi Keamanan Bersama (KKB) ; dan sepakat tidak meningkatkan kekuatan militer selama periode pemulihan kepercayaan; serta menganggap rasa permusuhan antara kedua belah pihak sebagai masa lalu. Untuk kesekian kalinya juga GAM melanggar kesepakatan ini yang dibuktikan dengan adanya penembakan oleh GAM terhadap anggota TNI/POLRI yang tewas ketika sedang mengirim logistik. Demikian pula Komisi Keamanan Bersama yang diharapkan dapat menengahi penyelesaian tindak kekerasan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga langkah kesepakatan yang sudah ditandatangani tidak terlaksana.

- e. Pada tanggal 25 April 2003, Pemerintah RI mengirim delegasinya ke Swiss untuk melakukan perundingan dengan GAM sesuai dengan jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak, namun ternyata pada tanggal yang telah disepakati tersebut pihak GAM tidak hadir dalam perundingan.
- f. Pada tanggal 17 sampai dengan 18 Mei 2003 Pemerintah RI menempuh jalur perundingan terakhir yang ternyata merupakan puncak kegagalan diplomasi dalam mencari solusi damai, dimana GAM merespon dengan penolakan opsi yang ditawarkan Pemerintah RI kepada GAM di Tokyo Jepang. Dalam perundingan ini Pemerintah RI menawarkan agar GAM : menerima otonomi khusus dalam bingkai NKRI ; GAM berkomitmen meletakkan senjata dan membubarkan Tentara Nanggroe Aceh (TNA); serta berpartisipasi dalam proses politik kesepakatan penghentian permusuhan (*COHA*). Terhadap tawaran Pemerintah RI GAM tetap menuntut untuk merdeka, memisahkan diri dari NKRI²⁴

3.4. Pemberlakuan status Darurat Militer

Beberapa solusi yang ditawarkan Pemerintah RI ditolak oleh GAM atau menemui jalan buntu dan situasi di Aceh yang dapat mengganggu keutuhan NKRI tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, sehingga harus secepatnya dihentikan melalui upaya yang lebih terpadu, agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat segera dipulihkan kembali. Khususnya di bidang pemerintahan terdapat 25 kecamatan di Provinsi NAD sebelum diberlakukannya status Darurat Militer tidak berfungsi. Para Camat dan Stafnya diketahui tidak menduduki pos penugasan masing-masing, sehingga fungsi pemerintahan tingkat kecamatan secara total tidak dapat berjalan. Hal ini disebabkan rasa takut mereka terhadap ancaman, intimidasi dan provokasi yang dilakukan oleh pemberontak GAM.

²⁴ Majalah Patriot, Memahami Penetapan Keadaan Bahaya dalam Status Darurat Militer di Proivinsi NAD, Edisi Juli 2003, Jakarta, Puspen TNI halaman 5.

Setelah perundingan Tokyo pada tanggal 17 dan 18 Mei 2003 gagal, maka pada tanggal 18 Mei 2003 malam Pemerintah RI menetapkan Provinsi Aceh dalam keadaan bahaya dengan tingkatan darurat militer. Penetapan status darurat militer tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003. Substansi Keppres 28/2003 antara lain :

- a. Pasal 1 : Seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam keadan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer.
- b. Pasal 2 ayat (1) : Penguasa tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.
- c. Pasal 3 ayat (1) : Penguasa Keadaan Darurat Militer di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Panglima Daerah Militer Iskandar Muda selaku Penguasa Darurat Militer Daerah.
- d. Pasal 4 : Terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berlaku ketentuan-ketentuan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.

Untuk menyelesaikan permasalahan Provinsi Aceh saecara komprehensif, Kegiatan atau operasi yang dilakukan selama Keadaan Daruat Militer Pemerintah RI melaksanakan Operasi Terpadu, dengan tujuan untuk memantapkan jalannya pemerintahan di seluruh wilayah Provinsi NAD. Operasi ini meliputi :

- a. Operasi kemanusiaan, bertujuan melindungi keselamatan penduduk secara fisik dan memberi bantuan kesehatan, pendidikan, makanan, kegiatan ibadah dan memberikan lapangan pekerjaan secara konkrit, sebagai penanggung jawab adalah Menteri Sosial.
- b. Operasi Penegakan Hukum, bertujuan mengintensifkan penegakan hukum di wilayah Provinsi NAD. Unsur utamanya polisi, sebagai penanggung jawab Kapolri. Operasi ini dilakukan karena banyaknya kejahatan terhadap penduduk, seperti penculikan, pemerasan dan pemaksaan untuk menjadi anggota GAM, bahkan mereka yang dicurigai mata-mata TNI dibunuh .
- c. Operasi Pemulihan Roda Pemerintahan, bertujuan untuk menghidupkan kembali jalannya roda pemerintahan , sehingga masyarakat Provinsi NAD dapat segera melakukan aktivitasnya kembali. Penanggung jawab operasi ini adalah Menteri Dalam Negeri.
- d. Operasi Pemulihan Keamanan, bertujuan memulihkan keamanan dan mereduksi kekuatan bersenjata GAM. Penanggung jawab operasi ini adalah Penglima TNI²⁵

²⁵ Ibid

3.5. Hukum pidana dan peradilan yang berkompeten selama Keadaan Darurat Militer

Pemerintah RI menilai bahwa terhadap pemberontak GAM yang tertangkap diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana makar atau pemberontakan sebagaimana diatur dalam KUHP dan terhadap pelaku-pelaku tertentu diterapkan pasal pemberatan undang-undang senjata api. Sesuai dengan prosedur KUHAP kepada Tersangka GAM diproses oleh POLRI untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya perkaranya dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri dan apabila sudah dinyatakan lengkap (P-21) selanjutnya perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan.

Kota Lhokseumawe merupakan tempat kedudukan Markas Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan di kota ini terdapat satu unit peradilan militer lapangan yang dilengkapi dengan Majelis Hakim Militer beserta Panitera, Oditur Militer dan Penasehat Hukum Militer, yang yurisdiksinya merupakan kepanjangan dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Untuk kelancaran dan memudahkan sidang yang terbuka untuk umum terutama bagi media massa, pada awalnya meminjam ruang sidang kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang saat itu tidak aktif. Pengadilan Militer menggelar persidangan untuk memeriksa terdakwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana pada kurun waktu berlakunya Keadaan Darurat Militer, seperti perkara penganiayaan dan perkosaan.

Pada hari-hari pertama ruang sidang Pengadilan Negeri Lhokseumawe dipakai sehari penuh oleh Pengadilan Militer dengan penjagaan dari Tim Pengadilan Militer. Situasi keamanan di sekitar kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang semakin kondusif mendorong Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk kembali melakukan aktivitasnya terutama untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa anggota GAM. Guna menjamin kelancaran sidang kedua pengadilan yang berbeda kompetensinya tersebut, pelaksanaan sidang diatur secara bergiliran.

Sesuai dengan asas peradilan yang sidangnya terbuka untuk umum, maka pada saat Pengadilan Negeri Lhokseumawe sedang mengadili perkara anggota GAM, adakalanya banyak diantara aparat TNI yang bertugas mengamankan sidang pengadilan militer hadir sebagai pengunjung sidang.

Secara kasat mata dapat dibedakan antara persidangan pengadilan militer di ruang sidang kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara Terdakwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana pada kurun waktu berlakunya keadaan darurat militer dibandingkan dengan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara terdakwa anggota GAM, yakni dari segi pakaian pejabat peradilannya, dimana pejabat peradilan militer memakai baju seragam TNI demikian juga para terdakwa tetap berseragam TNI, sedangkan para pejabat Pengadilan Negeri Lhokseumawe menggunakan toga dan para terdakwa GAM berpakaian preman. Dalam peliputan oleh media massa televisi karena waktu penayangannya singkat dapat saja timbul kesan yang keliru seolah-olah Majelis Hakim Pengadilan Militer mengadili Terdakwa warga sipil.

Dengan memperhatikan kenyataan tersebut peradilan militer lapangan yang pada saat berlakunya Keadaan Darurat Militer berkedudukan di Lhokseumawe tidak pernah diberi tugas ataupun kompetensi tambahan guna memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan warga sipil yang melakukan tindak pidana bidang keamanan atau makar. Pengadilan Militer dan Pengadilan Negeri merupakan dua pengadilan yang mempunyai kompetensi absolut yang tidak mungkin saling intervensi kecuali ada peraturan perundang-undangan yang menetapkannya.

Setelah Pengadilan Negeri Lhokseumawe berjalan normal, maka Pengadilan Militer lapangan tidak lagi menggunakan ruang sidang Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tetapi menggunakan fasilitas yang dimiliki TNI seperti Markas Kodim ataupun Markas Korem. Situasi keamanan yang kondusif sejak diberlakukannya keadaan Darurat Militer di seluruh Provinsi NAD juga telah mendorong semua kantor Pengadilan yang ada di Provinsi NAD beraktifitas kembali, terutama untuk memeriksa dan mengadili perkara anggota GAM.

3.6. Gempa Tsunami dan Keadaan Darurat Sipil.

Keadaan Darurat Militer di Provinsi NAD berlangsung selama dua periode yakni dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 17 Mei 2004, sehingga terhitung mulai tanggal 18 Mei 2004 keadaan Darurat Militer di Provinsi NAD diturunkan menjadi keadaan Darurat Sipil berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 tanggal 18 Mei 2004 yang mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2004. Pada saat pemerintahan SBY status Darurat Sipil tersebut dihapuskan mulai pukul 00.00 tanggal 19 Mei 2005 dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005.²⁶

Selama diberlakukan status darurat sipil yakni dalam periode 17 Mei 2004 sampai dengan 19 Mei 2005, di Provinsi NAD terjadi malapetaka yang sangat dahsyat karena adanya gelombang tsunami akibat terjadinya gempa dahsyat di Samudera Hindia dengan kekuatan 9,0 Skala Richter. Krisis tsunami adalah bencana alam terdahsyat dalam sejarah Indonesia dan mungkin salah satu bencana alam terdahsyat dalam sejarah dunia modern²⁷. Dalam kejadian tersebut diperkirakan sedikitnya 131.000 orang meninggal dunia, 37.000 orang hilang serta 550.000 warga Aceh harus mengungsi. Meskipun upaya penanggulangan dilakukan untuk jangka waktu lama, namun status darurat sipil yang semula digunakan untuk penanggulangan gangguan keamanan di Provinsi NAD justru dihapus pada tanggal 19 Mei 2005. Dalam kondisi porak poranda akibat tsunami tersebut Provinsi NAD tidak diberlakukan status keadaan bahaya, melainkan Pemerintah hanya melakukan tindakan-tindakan darurat itu secara de facto saja. Terhadap peran TNI dalam penanggulangan bencana tsunami Prof Jimly menyatakan bahwa **ketentuan yang berkenaan dengan penanggulangan bencana tidak perlu dikaitkan secara khusus dengan peran TNI** (cetak tebal

²⁶ Jimly Ashshidique, op cit halaman 47

²⁷ Dino Pati Djalal, *Harus Bisa, Seni Memimpin ala SBY*, Jakarta, tanpa Penerbit, 2007, halaman 7.

dari Penulis)²⁸ Terhadap pernyataan tersebut Penulis berpendapat bahwa dari segi hukum positif ada keterkaitan yang sangat erat antara TNI dengan bencana alam. Didalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan :

- 1) Pasal 7 ayat 1 Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara , mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. operasi militer untuk perang ;
 - b. operasi militer selain perang yaitu untuk :
12 : membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan²⁹

Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka terdapat keterkaitan langsung antara instusi TNI dengan bencana alam, dimana keikut sertaan TNI dalam penanggulangan bencana alam merupakan kewajiban karena termasuk salah satu tugas pokok dari TNI dalam lingkup “Operasi Militer Selain Perang”.

Peran dan tugas TNI sesuai dengan perintah undang-undang untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam telah ditunjukkan oleh TNI sebagaimana halnya dalam operasi penanggulangan Tsunami di Aceh yang dikoordinir oleh Letjen TNI Bambang Darmono, TNI yang berjumlah 6.200 orang bekerja sama dengan kontingen militer asing yang berjumlah 5.600 orang

²⁸ Jimly Ashshidique, op cit halaman 49.

²⁹ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.

Tugas pokok TNI selain perang lainnya adalah : 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata ; 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata ; 3. Mengatasi aksi terorisme ; 4. Mengamankan wilayah perbatasan; 5. Mengamankan obyek vital yang bersifat strategis; 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. Membantu POLRI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU; 11. Membantu mengamankan tamu Negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan pemerintahan asing yang sedang berada di Indonesia; 13. Membantu *search and rescue*; 14. serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan atau penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

dibantu sekitar 196 LSM Internasional, 38 LSM lokal dan 15 LSM yang berkaitan dengan PBB dapat mengatasi semua permasalahan di wilayah yang dilanda tsunami yang porak poranda, karena tersedia bantuan puluhan pesawat udara milik negara sahabat. Dengan kerjasama TNI dan kehadiran kontingen militer asing, puluhan ribu korban tsunami dapat dirawat di rumah sakit lapangan TNI, ataupun rumah sakit apung milik kontingen militer asing seperti *USNS Mercy dan FSG Berlin*³⁰

Pelibatan TNI bersama kontingen militer asing dalam operasi penanggulangan bencana tsunami di Aceh dalam konteks internasional merupakan "*Military Operation Other than War (MOOTW)*" atau Operasi Militer selain Perang terbesar setelah Perang Dunia Kedua³¹.

Krisis tsunami yang merupakan kisah pilu yang mendalam di tengah waga Aceh telah menimbulkan kesadaran bagi semua pihak bahwa diperlukan persatuan dan kesetiakawanan di kalangan bangsa Indonesia. Musibah ini ternyata membawa hikmah atau peluang untuk terciptanya perdamaian di bumi Serambi Mekah, karena setelah terjadinya krisis tsunami, Pemerintah RI dan GAM bertempat di Helsinki Finlandia sepakat untuk menyetujui suatu perdamaian yang ditandai dengan langkah GAM menerima prinsip "*self government*" atau otonomi khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005, sehingga lahirlah lembaran damai dan rekonsiliasi.³²

V PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Berdasarkan sejarah praktek ketatanegaraan di Indonesia, penerapan status darurat dalam menghadapi kadaan bahaya dapat dinyatakan secara *de jure* maupun *de facto*.

³⁰ Dino Pati Djalal, op cit halaman 7

³¹ Ibid halaman 40

³² Ibid halaman 25

2. Tidak diberlakukannya UUKB di era Orde Baru karena Pemerintah berpendapat bahwa pemberlakuan UUKB dapat menghambat datangnya investasi atau bantuan ekonomi kepada Indonesia.
3. Meskipun Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Protokol II Konvensi Jenewa yang mengatur konflik bersenjata internal, namun secara *de facto* telah menerapkannya ketika menghadapi GAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, Mengapa Aceh Berontak, Dimuat dalam majalah Tempo, Edisi Khusus Agustus 2003.
- Anonymous, Memahami Penetapan Keadaan Bahaya dalam Status Darurat Militer di Provinsi NAD, Dimuat dalam Majalah Patriot, Edisi Juli 2003, Jakarta, Puspen TNI. .
- Anonymous, 60 Tahun Indonesia antara Kejayaan dan Kebangkrutan, Dimuat dalam Majalah Ekspos, Edisi 03/Agustus 2005.
- Brigjen TNI Soegiri SH dkk, 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, CV Indra Jaya, Jakarta.
- Departemen HANKAM, 1999, *Berbagai Peristiwa dan Penanganannya 1998-1999*.
- Dino Pati Djalal, 2007, *Harus Bisa, Seni Memimpin ala SBY*, tanpa penerbit, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Letjen TNI Syafrie Sjamsuddin, Menghadapi Insurjensi, Artikel dimuat dalam majalah Patriot, Edisi Juli 2003, Jakarta, Puspen TNI..
- Pusat Pendidikan Hukum TNI-AD, 1981, *Hukum Tata Negara Darurat*.
- Rahman Djamal, Perjuangan Menegakkan NKRI di Aceh, Artikel dimuat dalam Majalah Patriot, Edisi Juli 2003, Jakarta, Puspen TNI.
- Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Bantuan Militer.